

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perempuan memiliki peran yang sangat vital dalam masyarakat, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari keluarga dan komunitas. Dalam banyak budaya, perempuan seringkali menjadi pilar penggerak dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga kesehatan. Namun, meskipun kontribusi mereka sangat signifikan, perempuan sering kali menghadapi tantangan dan hambatan yang berkaitan dengan ketidaksetaraan gender, diskriminasi, dan kekerasan.

Perempuan berkontribusi dalam berbagai bidang, termasuk dalam perekonomian sebagai pekerja, pengusaha, dan pemimpin. Mereka juga memainkan peran penting dalam menjaga dan mendidik generasi penerus. Di sektor pendidikan, perempuan sering kali menjadi pengajar dan pendidik di rumah, memastikan bahwa anak-anak mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk masa depan. Selain itu, perempuan juga aktif dalam organisasi komunitas dan gerakan sosial yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Meskipun banyak kemajuan telah dicapai dalam hal kesetaraan gender, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan bagi seorang wanita adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga. KDRT adalah tindakan yang dilakukan terhadap anggota keluarga yang menyebabkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran. KDRT sering kali terjadi dalam konteks hubungan dekat, seperti antara suami dan istri, orang tua dan anak, atau anggota keluarga lainnya. Menurut Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Ngindana Aghist Zulfa, “Menggali Potensi dan Mengejar Kesetaraan” Dalam <https://dakwah.uinsaizu.ac.id/menggali-potensi-dan-mengejar-kesetaraan/>. Diakses pada tanggal 6 Desember 2024.

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), KDRT mencakup berbagai bentuk kekerasan yang dapat menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan bagi korban, khususnya perempuan.<sup>2</sup> Perempuan rentan mengalami diskriminasi, baik di tempat kerja, akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta kekerasan berbasis gender. Hal ini menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam kesempatan dan hak-hak mereka.

Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) adalah desa atau kelurahan yang berperspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia.<sup>3</sup> Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) merupakan inisiatif penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi seluruh anggota masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Konsep ini bertujuan untuk memenuhi hak-hak dasar perempuan dan anak serta memastikan mereka mendapatkan perlindungan dan akses yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks pembangunan desa, DRPPA mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak kedalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan, sehingga menciptakan ruang bagi partisipasi aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus dilakukan hingga tingkat desa. Pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan kapasitas, ekonomi, kesehatan, dan kualitas hidup perempuan. Pemberdayaan ekonomi perempuan juga memberikan manfaat bagi keluarga, komunitas, serta ekonomi nasional dan regional (Biro Hukum dan Humas Kementerian PPPA). Kementerian PPPA bersama Kemendes PDTT membentuk model

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>3</sup> Kabar Desa, "Mengenal Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak", Dalam <https://katadesa.id/index.php/dari-desa-ke-desa-1/456-apa-itu-desa-ramah-perempuan-dan-peduli-anak>. Diakses pada tanggal 08 November 2024.

Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) pada tahun 2020. Model ini mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola pemerintahan desa dan pembangunan desa. Tujuannya adalah untuk penyelesaian isu prioritas PPPA seperti kewirausahaan berspektif gender, peran ibu dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.<sup>4</sup>

Kabupaten Kediri ditetapkan sebagai kabupaten dalam penerapan program DRPPA. Untuk itu, pemerintah kabupaten Kediri menetapkan Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih sebagai tempat pelaksanaan DRPPA. Meskipun upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah dilakukan, perempuan dan anak masih menghadapi tantangan serius. Data menunjukkan bahwa mereka masih mengalami diskriminasi, kesenjangan, dan ketidakadilan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, mencerminkan kondisi yang sangat memprihatinkan, dengan sejumlah kasus yang menunjukkan seriusnya masalah ini. Khususnya di Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih, banyak perempuan yang terjebak dalam siklus kekerasan, di mana mereka sering kali melaporkan tindakan kekerasan yang dialami, namun tetap mengalami kesulitan untuk keluar dari situasi tersebut. Tingkat KDRT yang tinggi dikarenakan korban yang tidak berani melapor karena stigma sosial, serta masih adanya budaya patriarki yang menjadi penyebab terjadinya KDRT.

Sehingga untuk mengimplementasikannya, pemerintah Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih telah mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes) khusus tentang DRPPA. Upaya ini memungkinkan pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang mendukung perempuan dan anak. Berdasarkan permasalahan di atas, pemerintah Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih memerlukan adanya pemberdayaan

---

<sup>4</sup> Beny Sutami, M. Rozikin, Tri Yumarni, "Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melalui Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (Studi di Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 7. No.4. Hal. 195.

perempuan dan perlindungan anak melalui tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa yang inklusif.<sup>5</sup>

Dengan adanya Program Desa Ramah Perempuan di Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih ini, Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih menjadi berbeda dengan desa lain yang tidak menerapkan Program Desa Ramah Perempuan. Terlebih masalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di desa lain menjadi lebih tinggi daripada Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih yang sudah berkurang atau bisa dibilang hampir tidak ada dengan adanya Program Desa Ramah Perempuan.

Berdasarkan uraian diatas, demi mengetahui bagaimana implementasi dari Desa Ramah Perempuan yang mulai di aplikasikan ke beberapa desa di seluruh Indonesia, salah satunya adalah Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai efisiesi dari program Desa Ramah Perempuan ini dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“Implementasi Program Desa Ramah Perempuan Sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program Desa Ramah Perempuan di Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Program Desa Ramah Perempuan sebagai upaya mencegah KDRT menurut pemerintah desa dan masyarakat Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dicapai dalam penelitian ini adalah

---

<sup>5</sup> Demontran, “*Dorong Perluasan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kabupaten Kediri.*” Dalam <https://demonstran.id/dorong-perluasan-desa-ramah-perempuan-dan-peduli-anak-di-kabupaten-kediri/>. Di akses pada tanggal 08 November 2024.

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Desa Ramah Perempuan di Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui bagaimana Program Desa Ramah Perempuan sebagai upaya mencegah KDRT menurut pemerintah desa dan masyarakat Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang telah dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmu yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya, terutama terkait dengan “Implementasi Program Desa Ramah Perempuan Sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri”.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **1) Bagi Peneliti**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan luas terhadap penulis dan memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat dan juga sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang “Implementasi Program Desa Ramah Perempuan Sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri”.

###### **2) Bagi Peneliti Berikutnya**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai

bahan penelitian bagi penulisan karya ilmiah, sekaligus untuk menambah informasi mengenai “Implementasi Program Desa Ramah Perempuan Sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri”.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan Konseptual

Agar di dalam penelitian tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah judul ini. Istilah yang perlu dijelaskan adalah:

#### a. Implementasi Program

Implementasi program adalah proses pelaksanaan rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi program merujuk pada tindakan nyata yang dilakukan untuk menerapkan kebijakan atau rencana yang telah disusun. Proses ini bertujuan untuk menerapkan kebijakan atau rencana yang telah disusun. Proses ini bertujuan untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional yang dapat menghasilkan dampak sesuai dengan yang diharapkan.

#### b. Desa Ramah Perempuan

Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia.<sup>6</sup>

#### c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

---

<sup>6</sup> DISOSP3APPKB Kabupaten Karangasem, “Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) Kabupaten Karangasem Tahun 2023.” Dalam <http://disosp3appkb.karangasemb.go.id/index.php/2023/07/13/desa-ramah-perempuan-dan-peduli-anak-drppa-kabupaten-karangasem-tahun-2023/>. Di akses pada tanggal 08 November 2024.

Dalam Pasal 1 UU PKDRT mendefinisikan KDRT sebagai, perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>7</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan judul “Implementasi Program Desa Ramah Perempuan Sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri” yaitu bagaimana tindakan dari pemerintah desa mengenai program Desa Ramah Perempuan agar dapat mencegah terjadinya Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) terutama di Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang terarah dan sistematis terkait pembahasan yang ada dalam proposal skripsi ini, maka penyusunan sistematika penulisan sebagai berikut :

**Bagian Awal:** Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak

**Bab I Pendahuluan:** Di dalam pendahuluan ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

**Bab II Kajian Pustaka:** Yang membahas tentang definisi desa ramah perempuan, implementasi desa ramah perempuan, *woman support woman*,

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

menjadikan perempuan sebagai subjek, kekerasan dalam rumah tangga, peran program desa ramah perempuan dalam pencegahan KDRT, dan terori pemberdayaan perempuan serta penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian: Berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian: Pada bagian ini berisi tentang temuan penelitian, paparan data dan pembahasan menguraikan tentang pembahasan yang sesuai dengan fokus penelitian dan sesuai dengan rumusan masalah, memuat tentang gambaran umum mengenai implementasi program Desa Ramah Perempuan upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga di Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

Bab V Pembahasan: Pembahasan berisi tentang hasil penelitian yang berisi hasil diskusi penelitian. Pembahasan dalam bab ini digunakan untuk mengklasifikasikan dan memposisikan hasil temuan yang menjadi fokus bab I, lalu peneliti merelevasikan.

Bab VI Penutup: Bagian bab penutup berisi tentang kesimpulan hasil penelitian tentang implementasi program Desa Ramah Perempuan upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga di Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Selain itu berisi saran yang diberikan oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.